

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH MANDIRI PRO OLI MILA TERHADAP MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (STUDI KASUS DI DESA DAMEKA, KECAMATAN KATIKUTANA SELATAN, KABUPATEN SUMBA TENGAH)

Oleh

Dendi Umbu Sangera¹, Fransina W. Ballo², Maria I. Hewe Tiwu³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

E-mail: ¹rismataksian2@gmail.com, ²fransinamballo@staf.undana.ac.id,
³indrianitiwu@staf.undana.ac.id

Article History:

Received: 13-12-2025

Revised: 20-12-2025

Accepted: 16-01-2026

Keywords:

Implementasi Kebijakan,
Bantuan Perumahan,
Masyarakat Berpendapatan
Rendah

Abstract: Penelitian ini menganalisis implementasi Program Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri (BPRM) Pro Oli Mila bagi masyarakat berpendapatan rendah di Desa Dameka, Kecamatan Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah. Latar belakang penelitian adalah masih banyaknya rumah tidak layak huni sementara jumlah bantuan sangat terbatas. Dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa program telah membantu sebagian masyarakat, namun belum mampu menjawab kebutuhan secara menyeluruh karena keterbatasan alokasi bantuan. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas program perumahan.

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan primer sangat penting bagi masyarakat oleh karena itu kebijakan publik sangat menentukan arah kehidupan masyarakat kedepannya. Kebijakan publik tidak hanya melibatkan keputusan untuk memenuhi beberapa masalah tertentu tetapi juga meliputi keputusan yang berkenaan dengan penyelenggaraan dan implementasinya. Kebijakan mengenai penyediaan perumahan yang layak huni sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang di kategorikan sebagai masyarakat miskin atau masyarakat yang berpendapatan rendah. Efektifitas pengelolaan program bantuan perumahan ini mencakup tindakan yang berefek pada kedudukan institusi, organisasi, jasa atau pelayanan, dan keuangan dari suatu *system* suatu pelayanan suatu institusi. Perkembangan Masyarakat membawa dampak dan tuntutan yang meningkat. Tuntutan ini membutuhkan jawabannya. Jika jawabannya tidak sepadan dengan perkembangan tersebut, maka terdapat ketidakpuasan dalam suatu kebijakan tersebut. Kebijakan publik harus mampu menjawab tuntutan-tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang itu, sehingga ketidakpuasan masyarakat dapat diperkecil dan dipersempit jaraknya.

Tujuan kebijakan publik mengarah pada kesejahteraan masyarakat umum. Kesejahteraan mengarah kepada makna yang berarti sentosa dan aman yang menandakan

bebas dari gangguan apa pun. Kesejahteraan merujuk pada suatu kondisi dimana terciptanya ketentraman, keamanan dan keselamatan. Kesejahteraan itu sendiri tentu saja merupakan kata yang melekat pada Negara Indonesia yang tertuang pada alinea 4 dalam pembukaan UUD 1945 yang menekankan terhadap tujuan Negara Indonesia dalam mendirikan, mengembangkan dan mempertahankan kondisi dalam mewujudkan kepentingan seluruh warga Negara demi terciptanya jaminan terhadap 2 kesejahteraan umum. Dalam menerapkan tujuan Negara Indonesia yang mempunyai kewajiban terhadap kebutuhan hidup masyarakatnya, sebagaimana mengutip perkataan Aristoteles yang mengatakan bahwa Negara tercipta agar dapat mengakomodir kehidupan warga negaranya dengan baik (Muhafidin dan Yadiman 2018:17).

Pembangunan sosial dapat di artikan sebagai sebagai pembangunan yang menyangkut aspek non ekonomi dalam rangka tercapainya hak asasi atau kehidupan warga masyarakat sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat oleh karena itu setiap Warga Negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Sejalan dengan pernyataan ini, definisi pembangunan sosial menurut Conyers adalah sebagai pembangunan yang di lakukan dari rakyat dan oleh rakyat (Soetomo, 2006:312).

Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan perekonomian dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satu segi dari pembangunan nasional adalah pembangunan perumahan yang ditujukan agar seluruh rakyat Indonesia menempati rumah yang layak dalam lingkup yang sehat aman, serasi dan teratur. Perumahan bukan hanya kebutuhan individual namun merupakan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Tidak semua masyarakat dapat menikmati atau memiliki rumah yang layak dan sehat serta aman, sehingga upaya untuk menambah pembangunan perumahan dan pemukiman harus terus ditingkatkan dengan 3 harga yang terjangkau terutama dari golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Kemiskinan adalah kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah.

Pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulangnya. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab

melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Program Bantuan pembangunan Rumah Mandiri (BPRM) merupakan salah satu program yang di canangkan oleh pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan perumahan.

Mangeswuri (2016) menyatakan bahwa tidak semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhan perumahan, oleh karena itu pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap masalah pemenuhan kebutuhan akan perumahan terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui skema pembiayaan fasilitas. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan merupakan hak dasar setiap masyarakat dan itu merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah yang harus mampu di perlihatkan dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan (Waha dan Sondak 2014:26).

Alasan mengapa peneliti Mengangkat masalah ini karena persebaran rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumba Tengah Sangat banyak yaitu 10.066 unit rumah dan pada tahun 2022 alokasi bantuan perumahan di berikan yaitu 38 unit rumah di sembilan Desa Kecamatan Katikutana Selatan dan menurut persebaran jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Katikutana Selatan sangat banyak yaitu sebesar 1.623 unit rumah. Peneliti memilih Desa Dameka dari sembilan Desa yang menerima bantuan perumahan karena jumlah masyarakat di Desa Dameka cukup banyak yakni 423 kartu keluarga (KK) sedangkan jumlah bantuan perumahan yang di berikan pada tahun 2022 yaitu hanya 4 kartu keluarga (KK). Kriteria calon penerima/subjek penerima dana Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri (BPRM). Kriteria Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana “Implementasi Program Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri Pro Oli Mila Terhadap Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Desa Dameka Kecamatan Katikutana Selatan”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan melakukan kegiatan studi kasus guna memperoleh berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data lewat wawancara maupun observasi untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari program bantuan Pembangunan Rumah Mandiri Pro Oli Mila.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yang merupakan penelitian yang di lakukan untuk mengetahui nilai variable tunggal, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain (Bungin, 2008:6). Penelitian ini berupaya untuk mengetahui gambaran tentang implementasi dari program bantuan Pembangunan Rumah Mandiri Pro Oli Mila.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Jenis penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan kegiatan,

sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena-fenomena. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan penulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi terkait indikator yang mempengaruhi implementasi dari program bantuan Pembangunan Rumah Mandiri Pro Oli Mila di Kecamatan Kaiku Tana Selatan. (Cresswel, 2014). teknik analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan lapangan baik berupa data informasi hasil wawancara dan dokumentasi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Edward III mempertimbangkan empat variabel dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu faktor internal organisasi ini berpengaruh secara langsung terhadap implementasi. Edward menilai bahwa masalah utama administrasi publik yaitu rendahnya perhatian terhadap implementasi. Secara tegas dikatakan bahwa *without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out successfully*. Edward III melihat empat isu pokok (faktor penentu) yang perlu mendapatkan perhatian agar implementasi kebijakan menjadi efektif. Model implementasi dari Edward III menggunakan faktor yang berfokus dalam struktur pemerintah untuk menjelaskan proses implementasi. Penekanan pada proses ini dilandasi asumsi bahwa kalau para implementor mengikuti sepenuhnya standar pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan maka dengan sendirinya output dan income kebijakan yang diinginkan akan tercapai. Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pernah sempurna dan tidak bebas dari kekuatan-kekuatan sosial ekonomi dan politik yang melengkapinya.

Implementasi dapat dimulai melalui kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil menurut Edward III (Subarsono, 2011: 90-92) ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Empat faktor di atas harus dilaksanakan secara stimulan karena antara satu dengan lainnya memiliki keterkaitan yang kuat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik secara sederhana dapat diartikan sebagai proses perencanaan sampai kepada tindakan suatu program. Keberhasilan dari implementasi suatu program dapat dilihat dengan hasil atau tercapainya tujuan dari program itu sendiri.

Berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan interaksi masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini

adalah Kepala Desa maupun aparat Desa. Interaksi yang dimaksudkan adalah apakah masyarakat mengetahui program tersebut dan apakah sebelumnya Kepala Desa memberikan sosialisasi mengenai program Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri (BPRM). Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa aparat Desa melakukan kegiatan sosialisasi bersama tim fasilitator. Selain itu masyarakat penerima manfaat berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim fasilitator. Sejalan dengan pernyataan ini berdasarkan hasil wawancara salah satu penerima manfaat yaitu Bapak Karolus yang mengatakan bahwa:

*"Saya bersama penerima manfaat lainnya berkumpul di kantor desa untuk mendengarkan beberapa hal pengenalan tentang bantuan perumahan tersebut yang dilakukan oleh aparat desa bersama tim fasilitator provinsi"*¹

Berdasarkan wawancara di atas tanggapan masyarakat terkait bantuan BPRM sudah sepenuhnya berjalan dalam hal ini komunikasi aparat Desa bersama tim fasilitator dalam memberikan sosialisasi mengenai bantuan program rumah mandiri. Walaupun sudah diberikan sosialisasi masih ada masyarakat kurang memahami betul maksud dari bantuan tersebut. Akibatnya 10 masyarakat yang sudah ditetapkan oleh Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk menerima bantuan perumahan mengalami sejumlah penolakan dari masyarakat yaitu sebelumnya yang ditetapkan oleh Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat yaitu 10 penerima manfaat tetapi yang sanggup untuk melaksanakan program tersebut yaitu sejumlah 5 kepala keluarga. Hal ini terlihat dari hasil wawancara salah satu penerima manfaat yaitu bapak Modesta yang mengatakan bahwa:

*"Sebetulnya dari dinas PUPR sudah ditetapkan 10 penerima manfaat tetapi banyak masyarakat yang tidak sanggup untuk menjalankan program tersebut dengan pertimbangan tentang anggaran yang kurang."*²

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang menolak bantuan pembangunan rumah mandiri tersebut oleh karena anggaran yang terlalu sedikit. Bantuan pembangunan rumah mandiri merupakan bantuan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perumahannya. Walaupun demikian masih banyak masyarakat yang menolak untuk menerima bantuan pembangunan rumah mandiri tersebut karena anggaran untuk pembiayaan pembangunan perumahan yang kurang cukup hal ini terlihat dari hasil wawancara berikut.

"Pada saat pembangunan rumah masih banyak kekurangan anggaran yang saya alami. Oleh karena itu untuk melanjutkan pembangunan rumah saya harus menjual tanah karena kekurangan material dan biaya tukang".³

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa program bantuan pembangunan rumah mandiri dalam hal komunikasi sudah sepenuhnya berjalan. Berdasarkan jawaban dari informan peneliti khususnya dalam hal komunikasi yaitu berkaitan dengan informasi tentang program tersebut. Hal lain yang ditemukan oleh peneliti yaitu Kerja sama antara aparat Desa dan tim fasilitator cukup baik. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Dameka yang mengatakan bahwa:

"Aparat desa juga tidak tinggal diam, apalagi demi menunjang kehidupan ekonomi

¹ Wawancara pada tanggal 26 Agustus 2024

² Wawancara Pada Tanggal 26 Agustus 2024

³ Wawancara Pada Tanggal 27 Agustus 2024

*masyarakat khususnya membangun perumahan yang layak. Oleh karena itu aparat desa bersama tim fasilitator bekerja sama untuk membangun perekonomian masyarakat khususnya membangun perumahan yang layak huni”.*⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya dalam melihat pelaksanaan program bantuan pembangunan rumah mandiri ditemukan bahwa komunikasi dan aktivitas pengamatan dapat dikatakan lancar. Hubungan antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat sangat baik, dilihat dari respon mereka mengenai program BPRM di Kabupaten Sumba Tengah. Selain itu pelaksanaannya dilakukan secara terbuka sehingga tidak menyebabkan bias dalam komunikasi dan penyampaian informasi.

Dari hasil penelitian terkait dengan komunikasi antar Masyarakat ditemukan beberapa kendala dan faktor yang mempengaruhi efektifitas terkait dengan pelaksanaan program BPRM diantara lain masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi walaupun demikian masih banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan pembangunan rumah mandiri karena kurangnya anggaran dalam proses pembangunan perumahan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti khususnya dalam hal Komunikasi. Dimana masih ada masyarakat yang kurang memahami maksud dan tujuan dari program bantuan pembangunan rumah mandiri. Pada dasarnya Program Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri ada beberapa jenis pembangunan yaitu pembangunan baru dan peningkatan kualitas.

Program bantuan pembangunan rumah mandiri yang termasuk dalam pembangunan baru yaitu pembangunan perumahan dari nol hingga sampai perumahan tersebut siap untuk di tempati. Sedangkan, yang dimaksudkan dengan peningkatan kualitas yaitu pembangunan perumahan berupa bantuan material seperti semen, pasir, batu bata, paku dll. Walaupun demikian masih banyak warga masyarakat yang kurang memahami betul maksud program tersebut. Bukan hanya itu masyarakat juga tidak mengetahui bahwa program tersebut berupa bantuan atau perangsang untuk masyarakat yang dimaksudkan yaitu bantuan berupa uang kemudian di berikan langsung kepada masyarakat berupa material bangunan sehingga meningkatkan motivasi masyarakat sendiri untuk membangun rumah yang layak huni.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, peneliti menemukan hal positif lain yang terjadi di subjek penelitian dimana aparat Desa berpartisipasi aktif dalam membangun ekonomi Desa khususnya dalam pembangunan perumahan. Hal ini sangat membantu masyarakat yang sebelumnya memiliki rumah yang tidak layak huni tetapi setelah program ini berjalan banyak masyarakat yang sangat terbantu sehingga terciptanya rumah yang layak huni.

2. Sumber Daya

Sumber Daya (*resources*) berhubungan dengan anggaran maupun sumber daya manusia. Sumber Daya (*resources*) merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan program bantuan pembangunan rumah mandiri. Sumber daya manusia yang dimaksudkan disini adalah bagaimana koordinasi antara koordinator di setiap daerah, tim fasilitator, tim teknis, suplayer dan masyarakat penerima bantuan. Selain itu bagaimana ketersediaan bahan material bangunan. Dana berupa uang diberikan untuk membayar pekerja dan pembelanjaan material. Pembinaan pelaksanaan BPRM Dalam Peraturan Menteri

⁴ Wawancara Pada Tanggal 27 Agustus 2024

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No 13/PRT/2016 Pasal 23 (1) Pemerintah melakukan pembinaan pelaksanaan BPRM secara berjenjang. (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan penerima BPRM. Pasal 24 (1) Pendampingan penerima BPRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah mandiri. (2) Pendampingan penerima BPRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TFL. (3) Penyediaan TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. (4) Pendampingan penerima BPRM oleh TFL dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan. (5) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat menyediakan TFL, Pemerintah atau pemerintah provinsi dapat memfasilitasi dalam penyediaan TFL. Sesuai dengan pedoman peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat no 13/PRT/2016 pelaksanaan program bantuan pembangunan rumah mandiri masih terdapat kendala dan kekurangan yang di hadapi di mana anggaran dana dalam proses pembangunan masih kurang dan dana yang di bantu perlu di tingkatkan lagi karena masih banyak masyarakat yang belum berkesempatan menerima bantuan perumahan tersebut. Sumber daya dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di bahas dalam dua jenis yakni sumber daya manusia dan sumber daya dalam hal ini adalah anggaran dana yang di perlukan dalam program bantuan pembangunan rumah mandiri.

3. Disposisi

Disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, Komitmen dan demokratis. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri No 13/PRT/2016 tugas fasilitator sangat penting dalam pendampingan penerima manfaat bantuan pembangunan rumah mandiri.

Disposisi berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab suatu implementor suatu kebijakan yang dimana bagaimana pertanggung jawaban aparat Desa maupun tim fasilitator mulai dari sosialisai dan juga pendampingan masyarakat yaitu calon penerima manfaat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa tanggung jawab sebagai tim fasilitator dan dukungan dari aparat desa terkait dengan kesuksesan program bantuan pembangunan rumah mandiri ini berjalan dengan baik. Sejalan dengan pernyataan ini dari hasil wawancara dengan ibu Narti selaku sekretaris desa bahwa

"Bersama aparat desa lainnya kami mendampingi calon penerima manfaat mulai dari pemberian sosialisasi hingga pendataan mendampingi masyarakat dalam penyusunan proposal untuk menerima bantuan perumahan tersebut".⁵

Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak lin selaku penerima manfaat bantuan pembangunan rumah mandiri.

"Saya bersama penerima manfaat lainnya di damping oleh aparat desa lainnya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi terkait dengan bantuan pembangunan rumah mandiri yang dilakukan oleh tim fasilitator dari provinsi."⁶

Berdasarkan penelitian yang di lakukan sebelumnya dalam melihat keberhasilan

⁵ Wawancara Pada Tanggal 28 Agustus 2024

⁶ Wawancara Pada Tanggal 28 Agustus 2024

pelaksanaan program bantuan pembangunan rumah mandiri ditemukan bahwa Disposisi Implementor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan sampai tahap akhir penyelesaian pembangunan. Para aparat pemerintah, baik pada level Desa, Kecamatan, Kabupaten, Fasilitator dan warga masyarakat sendiri sebagai kelompok sasaran adalah mereka yang secara langsung berperan bagi berhasil tidaknya implementasi Program BPRM. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan sampai tahap akhir penyelesaian pembangunan. Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri (BPRM) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Sumba Tengah sangat dirasakan manfaat dan dampak positifnya bagi masyarakat khususnya masyarakat yang memperoleh bantuan tersebut. Dimana dengan adanya program ini memberi suatu suntikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mau dan memampukan diri dalam menciptakan kondisi rumah yang layak baik secara fisik, sosial, ekonomi dan kesehatan.

Gambar 1
Rumah BPRM



Kondisi rumah Sebelum Dan Sesudah Program BPRM

a. sebelum

b. sesudah

Gambar di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab para pengawas kebijakan baik pemerintah desa maupun tim fasilitator berjalan sesuai dengan fungsi dan perannya. Tanggungjawab para implementor menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Sebagaimana pernyataan wawancara salah satu penerima manfaat yang mengatakan bahwa

*"Dalam proses pembangunan rumah aparat desa bersama tim fasilitator berkoordinasi dengan baik sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dan pembangunan selesai tepat waktu."*⁷

Berdasarkan hasil wawancara maupun pengamatan peneliti terhadap pelaksanaan program bantuan pembangunan rumah mandiri terutama dalam aspek pertanggung jawaban aparat desa bersama tim fasilitator sudah berjalan dengan baik. Hal ini di tandai dengan pemberian sosialisasi dan pendampingan penerima mulai dari pembuatan proposal pengajuan bantuan perumahan hingga pelaksanaan pembangunan rumah yang selesai tepat waktu.

⁷ Wawancara Pada Tanggal 26 Agustus 2024

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan Menteri dan data calon penerima bantuan serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), BP2P dibantu Satker dan PPK melakukan pembentukan tim pelaksana kegiatan yang terdiri atas:

a. Staf Pendukung

Pembentukan staf pendukung dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan PPK dan disetujui oleh Kasatker dan Kabalai P2P. Dalam hal ini tidak tersedia Aparatur Sipil Negara (ASN), BP2P melalui Satker dan PPK dapat merekrut tenaga kerja sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien.

b. Tim Konsultan Provinsi

Tim Konsultan Provinsi merupakan konsultan perorangan atau badan hukum ditunjuk melalui seleksi konsultan berdasarkan kualifikasi Tenaga Ahli yang diperlukan PPK berdasarkan kerangka acuan kegiatan. Seleksi konsultan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Konsultan Provinsi melakukan kontrak dengan PPK.

c. Tim Verifikasi

Tim verifikasi dibentuk melalui Keputusan Kepala BP2P dengan susunan organisasi terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua Tim Verifikasi BP2P diperankan oleh Kasi Wilayah BP2P. Ketua dan sekretaris berasal dari unsur BP2P, sedangkan anggota berasal dari unsur BP2P, unsur OPD yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota, dan unsure desa/kelurahan. Dalam hal diperlukan, Tim Verifikasi dapat ditambahkan dari unsure kecamatan dan OPD yang melaksanakan urusan perencanaan, urusan pemberdayaan masyarakat, dan urusan sosial, tokoh masyarakat, dan/atau aparat keamanan dan penegak hukum.

d. Fasilitator

Perekrutan fasilitator dilakukan berdasarkan kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai syarat dan ketentuan yang diatur. Susunan Tim Pelaksana sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan program BPRM telah terstruktur dengan baik mulai dari Provinsi sampai pada tim fasilitator lapangan hingga sampai pada calon penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak gal selaku tim satker dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat bahwa

"Kami selaku pengurus daerah sangat mendukung program BPRM, bersama tim fasilitator yang direkrut oleh provinsi. Semua tim dari seleksi calon penerima bekerja dengan baik. Bukan hanya itu pengawasan terhadap pelaksanaan program ini juga sangat baik karena yang mengelola dana untuk pembelanjaan materialnya itu tim fasilitator sehingga tanggung jawab dalam pelaksanaan terbukti dan dapat dipertanggung jawabkan".⁸

Berdasarkan penelitian yang di lakukan sebelumnya dalam melihat keberhasilan program bantuan pembangunan rumah mandiri terutama dalam aspek struktur birokrasi di temukan bahwa Agen Pelaksana Proses pengurusan bantuan sampai pada tahap penyaluran dana semua dilakukan secara teratur dan merata. Karena anggaran terbatas dan tidak semua rumah yang ada dapat diberikan bantuan, Dinas Perkim juga bekerja sama dengan kepala

⁸ Wawancara Pada Tanggal 27 Agustus 2024

desa dalam penentuan rumah mana yang benar-benar tidak layak huni dan kondisinya memprihatinkan agar dapat direkomendasikan kepusat untuk mendapat bantuan stimulan perumahan swadaya.

Aparat desa juga dalam menyalurkan dana bantuan berkoordinasi dengan baik sehingga bantuan yang di berikan tepat sasaran. Bantuan pembangunan rumah mandiri di berikan kepada masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat di kategorikan sebagai rumah tidak layak huni. Pernyataan ini sejalan dengan wawancara dengan tim fasilitator yang mengatakan bahwa:

*"Bantuan pembangunan rumah mandiri di berikan kepada masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat yang di kategorikan sebagai rumah tidak layak huni untuk itu aparat desa melakukan pendataan agar bantuan perumahan tersebut tepat sasaran."*⁹

Bantuan pembangunan rumah mandiri merupakan bantuan perumahan yang di berikan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Berdasarkan hasil observasi peneliti di temukan sebagian masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan memiliki pendapatan 500 ribu per bulan akibatnya masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan akan perumahan. Mengenai persyaratan dalam menerima bantuan perumahan peneliti menemukan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Kabupaten Sumba Tengah di lengkapi oleh masyarakat sehingga sebanyak 10 KK yang menerima bantuan perumahan. Sejalan pernyataan ini berdasarkan hasil wawancara salah satu penerima manfaat yang mengatakan bahwa:

*"Kami di bimbing oleh aparat desa bersama tim fasilitator dalam pembuatan proposal permohonan bantuan perumahan dan syarat dalam menerima bantuan perumahan kami telah melengkapi dan juga aparat desa juga melakukan pendataan."*¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan pembangunan rumah mandiri terstruktur dengan baik. Hal ini di tandai dengan proses verifikasi penerima bantuan dan pendataan perumahan yang tidak layak huni oleh para implementor sesuai dengan fungsinya. Sehingga pengelolaan maupun pertanggung jawaban terhadap program BPRM tercapai dengan baik.

Pembahasan

Implementasi program bantuan rumah mandiri terhadap masyarakat berpendapatan rendah di desa dameka kecamatan katiku tana selatan

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis pelaksanaan program bantuan pembangunan rumah mandiri (BPRM) dalam menyediakan rumah layak huni di Desa Dameka Kecamatan Katikutana Selatan dibahas dalam beberapa aspek berikut:

1. Komunikasi

Menjalankan suatu program perlu adanya komunikasi maupun interaksi yang jelas dan terukur agar bisa terealisasi dengan baik. BPRM merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau meningkatkan kualitas rumahnya. Rumah mandiri merupakan rumah yang di bangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

Standar dan tujuan pelaksanaan program bantuan pembangunan rumah mandiri mengacu kepada peraturan menteri pekerjaan umun dan perumahan rakyat No

⁹ Wawancara Pada Tanggal 27 Agustus 2024

¹⁰ Wawancara Pada Tanggal 28 Agustus 2024

13/PRT/2016. Peraturan ini dimaksudkan menjadi pedoman para pelaksana baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah Desa serta masyarakat agar penyaluran bantuan pembangunan rumah mandiri dapat dilaksanakan dengan tertip, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan program bantuan pembangunan rumah mandiri di Desa Dameka Kecamatan Katikutana Selatan peneliti menemukan informasi yang penting berkaitan dengan analisis tentang pelaksanaan program ini. Dimana, pemerintah desa dan juga tim fasilitator sangat berperan aktif dalam menyampaikan informasi dalam hal ini adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait program BPRM. Walaupun sudah di berikan sosialisasi masih ada masyarakat yang tidak siap dalam pelaksanaan pembangunan perumahan. Berdasarkan hasil penelitian yang di temui peneliti masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi yang di berikan oleh tim fasilitator.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh peneliti ditemukan informasi lainya yaitu koordinasi antara aparat desa dan tim fasilitator sudah sepenuhnya berjalan secara optimal. Aparat Desa bersama tim fasilitator bekerja sama dan mulai dari memberikan sosialisasi hingga pendampingan calon penerima mulai dari awal pembangunan hingga rumah siap jadi berjalan dengan baik. Selain itu partisipasi masyarakat juga cukup tinggi dimana mulai dari pembentukan kelompok hingga penyusunan laporan sudah di jalankan dengan baik oleh masyarakat.

Kebijakan mengenai penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat khususnya masyarakat yang di kategorikan sebagai masyarakat berpendapatan rendah serta memiliki rumah yang tidak layak huni sangat penting untuk membangunkan perekonomian masyarakat khususnya pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang layak. Karena pada dasarnya memiliki rumah yang layak untuk di tempati merupakan hak setiap warga Negara dan oleh sebab itu pemerintah sebagai aktor penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan perumahan. Berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh peneliti kebijakan penyediaan rumah yang layak huni yaitu program bantuan pembangunan rumah mandiri (BPRM) sudah tepat sasaran. Hal ini terlihat dari masyarakat yang menerima bantuan perumahan sebelumnya memiliki kondisi rumah yang memprihatinkan yang di katetegorikan sebagai rumah yang tidak layak huni. Bukan hanya itu masyarakat yang menerima bantuan perumahan berpenghasilan rendah hal terlihat dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan penelitian dimana masyarakat yang menerima bantuan perumahan sebelumnya menerima bantuan sembako maupun bantuan keluarga harapan (PKH). Hal ini menunjukan bahwa program bantuan rumah mandiri di tujukan atau di prioritaskan bagi masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni serta masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan BPRM sudah tepat sasaran.

Implementasi suatu kebijakan menurut teori Edwar III khususnya dalam hal komunikasi sudah sepenuhnya dijalankan secara efisien. Salah satu aspek keberhasilan dari pelaksanaan suatu kebijakan aspek komunikasi menentukan bagaimana pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara maupun observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam hal komunikasi masyrakat, aparat desa maupun tim fasilitator bekerja dengan optimal demi kesuksesan program bantuan rumah layak huni. Sesuai standar peraturan mentri PUPR No 13/PRT/2016 tugas maupun fungsi dari aparat desa maupun

tim fasilitator sudah berjalan dengan baik oleh karena itu peneliti menyimpulkan aspek komunikasi dalam keberhasilan pelaksanaan program bantuan pembangunan rumah mandiri sudah sepenuhnya di lakukan oleh masyarakat, aparat desa maupun tim fasilitator.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya non manusia. Hasil pengamatan peneliti terkait program bantuan pembangunan rumah mandiri(BPRM) kususnya dalam hal sumber daya dimana berdasarkan peraturan pekerjaan umum dan perumahan rakyat No 13/PRT/2016 aparat desa, masyarakat maupun tim fasilitator melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman peraturan menteri PUPR. Peraturan ini menjadi landasan dalam pelaksanaan program bantuan rumah mandiri oleh karena itu sumber daya manusia dalam hal ini adalah masyarakat, aparat desa maupun tim fasilitator berkoordinasi dengan baik dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan tersebut.

Tim fasilitator sebagai pendamping dan juga pemberi sosialisasi terkait bantuan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan calon penerima bahwa mereka mengikuti kegiatan sosialisasi dan proses pendampingan oleh tim fasilitator dengan baik. Sehingga mulai dari pemberian sosialisai, penyusunan laporan, serta laporan pertanggung jawaban didampingi oleh tim fasilitator.

Sumber daya juga bukan hanya tentang sumber daya manusia tetapi juga berkaitan dengan sumber daya non manusia dalam hal ini adalah anggaran dalam pembelanjaan material bangunan. Berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh peneliti anggaran pembelanjaan sudah di kelola dengan baik. Hal ini terlihat dari wawancara yang di lakukan kepada salah satu informan calon penerima manfaat dimana yang mengelola semua keuangan yaitu tim fasilitator sehingga untuk pembelanjaan material mulai dari pasir, semen, paku, seng dll Dikelola dengan baik oleh tim fasilitator. Terbukti dari hasil pengamatan peneliti dari anggaran pembelanjaan material hingga biaya tukang hingga menjadi rumah yang layak huni. Pengelolaan keuangan oleh tim fasilitator sangat efisien dimana hal ini meningkatkan pengawasan dana bantuan perumahan secara langsung untuk menghindari masyarakat yang mengelola keuangan tersebut untuk keperluan lainnya. Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti menumukan informasi lain yang dimana sebelumnya yang telah di tetapkan oleh provinsi yaitu 25 KK yang menerima bantuan perumahan tetapi selesai tim fasilitator mengadakan sosialisasi ada beberapa yang menolak bantuan perumahan tersebut. Dimana 5 KK dari 25 KK yang sudah di tetapkan oleh provinsi menolak untuk menerima bantuan program bantuan pembangunan rumah mandiri. Alasan dari 5 KK yang menolak karena tidak sanggup dalam hal anggaran pembelanjaan material maupun anggaran tukang. Tujuan dari program bantuan rumah mandiri yaitu untuk meningkatkan kesetaraan masyarakat untuk membangun rumah yang layak huni. Oleh karena itu bantuan yang diberikan berupa stimulan dalam hal ini berupa material bangunan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan masyarakat yang menolak merasa anggaran untuk pembangunan perumahan tersebut belum cukup oleh karena itu sejumlah 5 KK yang menolak bantuan perumahan tersebut. Sumber daya dalam hal pelaksanaan sebuah kebijakan merupakan salah satu aspek yang penting dalam hal ini sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Berdasarkan hasil

pengamatan maupun wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menilai aspek sumber daya dalam pelaksanaan sebuah kebijakan sudah berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kerja sama antara aparat desa, masyarakat maupun tim fasilitator berkoordinasi dengan baik. Bukan hanya itu untuk sumber daya non manusia dalam hal ini adalah anggaran dalam pembelanjaan material di kelola dengan baik hingga menjadi rumah yang layak huni.

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, Komitmen dan demokratis. Sesuai dengan ketentuan peraturan menteri No 13/PRT/2016 tugas fasilitator sangat penting dalam pendampingan penerima manfaat bantuan pembangunan rumah mandiri. Disposisi menunjukkan bagaimana tanggung jawab pihak yang melaksanakan program bantuan pembangunan rumah mandiri yang terjadi di Desa Dameka berjalan cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggung jawab hal ini adalah peran pemerintah Desa, masyarakat dan juga fasilitator bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kesuksesan pelaksanaan suatu program sangat bergantung pada optimalisasi peran tiap aktor pemerintahan maupun masyarakat.

Gambar 2
Pelaksanaan Pembangunan Rumah Program BPRM

a. Sebelum



b. Sesudah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Dameka masyarakat masih mengalami kekurangan dan kendala dalam proses pembangunan walaupun demikian tim fasilitator maupun aparat desa juga membantu masyarakat dalam

pendampingan maupun dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.. Sejalan dengan pernyataan ini wawancara yang di lakukan peneliti terhadap salah satu penerima manfaat mengatakan bahwa pendampingan dari aparat Desa maupun tim fasilitator sangat membantu kami dalam pembuatan proposal untuk pengajuan rumah bantuan dan juga pada tahap pembangunan mereka senantiasa mendampingi kami.

4. Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi mencakup hal hal yang sangat penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan program bantuan pembangunan rumah mandiri (BPRM) adalah mekanisme pelaksanaan dalam hal ini bagaimana kerangka kerja yang di pakai.

Penyiapan masyarakat di laksanakan oleh tim verifikasi Kabupaten dan tenaga fasilitator lapangan (TFL) kepada masyarakat yang telah di usulkan dan lulus verifikasi untuk mendapatkan program bantuan pembangunan rumah mandiri guna memastikan kesiapan masyarakat dalam bentuk kesiapan data data serta kesejahteraan masyarakat.

Penetapan calon penerima program BPRM di lakukan melalui pembuatan proposal penerima BPRM dalam bentuk uang yang sah dan tim verifikasi kabupaten untuk di periksa kembali apakah para penerima program sudah sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan yang di sebut verifikasi dan di ajukan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BPRM dalam bentuk uang. Uang dari program BPRM yang di berikan senilai 20 juta yang di kelola oleh tim fasilitator lapangan.

Pengadaan dan penyerahan BPS dalam bentuk barang merupakan tahap pemanfatanya yaitu pengadaan barang dengan memilih toko yang dapat menyediakan semua kebutuhan yang di perlukan untuk bahan bangunan yang di pilih oleh masyarakat penerima bantuan dan di damping oleh tim fasilitator lapangan. Pelaporan yang di lakukan merupakan bentuk pertanggung jawaban dari pihak yang terkait termasuk masyarakat mengenai pemanfaatan program. Pemanfaatan program BPRM dalam bentuk rumah sudah dilakukan dengan baik.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh peneliti menyimpulkan struktur organisasi yang jelas sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian suatu kebijakan. Dari proses pendampingan maupun pelaksanaan pembangunan perumahan sudah terstruktur dengan baik. Hal ini juga menyebabkan bantuan pembangunan rumah mandiri tepat sasaran. Didukung dengan pendataan yang jelas terkait rumah yang tidak layak huni serta melihat masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan struktur birokrasi dalam pelaksanaan bantuan pembangunan rumah mandiri sudah berjalan secara optimal.

Perspektif Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri (BPRM)

Bantuan pembangunan rumah mandiri merupakan bantuan perumahan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah dan memiliki rumah yang tidak layak huni. Bantuan ini di berikan karena masyarakat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni. Teori ekonomi pembangunan di gunakan untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat. Salah satu masalah ekonomi yang sedang di hadapi Negara Indonesia saat ini adalah masalah kemiskinan. Penyediaan perumahan yang layak huni merupakan salah satu program dalam menuntaskan masalah kemiskinan khususnya masalah perumahan yang layak huni. Menurut

Sukirno (2006), ekonomi pembangunan didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh Negara berkembang untuk mendapatkan cara mengatasi masalah-masalah tersebut, agar dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat. Dalam teori ekonomi makro, ada beberapa masalah yang mungkin dihadapi oleh Negara sedang berkembang dalam proses pembangunan ekonomi yaitu:

1. Kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan
2. Masalah pertumbuhan penduduk
3. Masalah dualisme
4. Masalah korupsi
5. Masalah ketergantungan terhadap Negara lain

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan di berbagai Negara berkembang. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sifatnya multi dimensional, sehingga menganalisisnya melalui pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu saja tidak cukup untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melihat bahwa kebanyakan masyarakat yang menerima bantuan perumahan dengan keadaan perokonomian yang miskin. Oleh karena itu masyarakat tidak bisa memenuhi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan. Dalam hal ini adalah kebutuhan akan perumahan. Keadaan rumah masyarakat Desa Demaka yang menerima bantuan perumahan di golongan sebagai rumah yang tidak layak huni. Dalam pandangan teori ekonomi pembangunan, pemenuhan akan perumahan di golongan sebagai kemiskinan absolut yakni ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Dengan adanya pandangan ekonomi pembangunan ini bisa menjadi landasan untuk melihat fenomena yang menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat. Desa Dameka merupakan salah satu desa yang menerima bantuan perumahan. Dari hasil temuan peneliti rata-rata pendapatan per KK yaitu 500 rb, oleh karena itu pemenuhan akan rumah yang layak huni tidak terpenuhi oleh masyarakat. Pemerintah sebagai aktor dalam menjawab masalah yang berkaitan dengan masyarakat menjadi factor terpenting agar masalah yang ada di masyarakat bisa di atasi.

Perencanaan Pembangunan

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang di laksanakan oleh penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Undang-undang republik Indonesia No 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk:

1. Dukungan koordinasi antara pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, Sinkronisasi dan sinergi baik antara daerah maupun antara pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok periodisasi lima tahun pertama RPJPD Kabupaten Sumba Tengah tahun 2025-2045 yaitu tahun 2025-2029. Dengan demikian tujuan dan target pembangunan RPJMD tahun 2025- 2029 mengacu pada target RPJPD Kabupaten Sumba Tengah pada periode berkenaan. Sejauh ini berbagai capaian pembangunan sebagaimana tampak pada sejumlah indikator makro pembangunan, seperti kemiskinan dan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan gini rasio masih menempatkan Sumba Tengah dibawah rata-rata capaian provinsi. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan Kabupaten Sumba Tengah ke depan. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang berperan penting dalam menentukan arah dan strategi pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Adapun latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Tengah 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Pembangunan sebelumnya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029. Analisis capaian dan kendala yang dihadapi dalam periode tersebut memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas dan efisiensi program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hal ini memungkinkan identifikasi prioritas pembangunan yang perlu dilanjutkan, disesuaikan, atau ditingkatkan.

2. Tantangan dan Peluang Pembangunan Daerah.

Kabupaten Sumba Tengah menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang perlu diantisipasi dan dimanfaatkan secara optimal. Tantangan tersebut meliputi isu kemiskinan, ketimpangan ekonomi, keterbatasan infrastruktur, serta masalah lingkungan. Sementara itu, peluang yang dapat dioptimalkan mencakup potensi sumber daya alam, pariwisata, serta keunggulan geografis yang dimiliki.

3. Sinkronisasi dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 secara konsisten dan berjenjang merujuk pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025- 2045, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029. Demikian halnya juga dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan antara program pembangunan di tingkat kabupaten dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.

4. Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat.

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil.

Melalui berbagai mekanisme partisipatif seperti musyawarah perencanaan pembangunan dan konsultasi publik sehingga dapat mengoptimalkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Penggunaan Pendekatan Penyusunan RPJMD.

Penyusunan RPJMD 2025- 2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta menggunakan berbagai pendekatan perencanaan, yakni teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan penyusunan RPJMD menekankan pada penggunaan data dan analisis ilmiah yang komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan metode analisis ilmiah, penyusunan RPJMD dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih rasional, realistis dan relevan, akurat, efektif, dan efisien. Pendekatan ini juga memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti-bukti empiris yang kuat, sehingga dapat memitigasi risiko, resiliensi dan meningkatkan peluang keberhasilan program pembangunan. Dengan latar belakang tersebut, RPJMD Kabupaten Sumba Tengah 2025-2029 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, realistis, dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan pembangunan daerah. Melalui implementasi RPJMD Kabupaten Sumba Tengah pada perencanaan tahunan diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Teori ekonomi pembangunan merupakan ilmu ekonomi dalam melihat masalah-masalah yang sedang di hadapi Negara berkembang. Dalam teori ekonomi makro ada beberapa masalah yang mungkin dihadapi oleh Negara sedang berkembang dalam proses pembangunan ekonomi. Salah satu masalah ekonomi yang sedang di hadapi Negara berkembang yaitu masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Masalah kemiskinan menyebabkan ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Masalah pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di akibatkan karena pendapatan masyarakat yang rendah. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan masih banyak masyarakat yang kurang mampu khususnya dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni.

Menurut world bank (2000), kemiskinan dinyatakan sebagai tidak adanya kesempatan meraih kesejahteraan. Kemiskinan absolute merupakan Kemiskinan yang di identifikasi dengan ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan di bawa kemana dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang di miliki. Perencanaan yang baik merupakan perencanaan yang di lakukan dengan tetap mendasarkan pada tata informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Perencanaan pembangunan sangat penting bagi perekonomian masyarakat mengingat:

1. Kondisi sosial ekonomi di setiap daerah,

2. Berbedanya tingkat pembangunan antar daerah, adanya ketimpangan ekonomi antar daerah,
3. Adanya ekspansi ekonomi suatu daerah ke daerah lain.

Perencanaan pembangunan sangat penting dalam mengatasi masalah- masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sedang di hadapi Negara Indonesia. Dalam penelitian yang di bahas peneliti kemiskinan yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah pendapatan masyarakat yang rendah mengakibatkan masyarakat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan khususnya perumahan yang layak huni. Dengan perencanaan pembangunan pemerintah bisa mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat maupun kebijakan yang di ambil adil dan tepat sasaran.

Penelitian yang sama di lakukan oleh Ratih Permata Sari Kombih di Sumatera utara dengan judul akuntabilitas kinerja pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di SNVT penyediaan perumahan swadaya Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa penyediaan perumahan provinsi Sumatera utara sebagai satuan kerja Instansi Pemerintah yang juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan program BSPS mengatakan bahwa hasil kerja dalam melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini masih kurang memuaskan bagi masyarakat karena pencapaian sasaran target rencana strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan pada tahun yang lalu sepertinya masih memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga memerlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah daerah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan perumahan rakyat. Memang ada berbagai insentif yang diberikan pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat membangun rumah yang layak huni, baik dalam pemberian bantuan prasarana dan utilitas rumah umum, maupun melalui bantuan stimulan perumahan swadaya terhadap rumah swadaya masyarakat, selanjutnya peneliti juga mengatakan bahwa upaya SNVT Penyediaan perumahan dalam meningkatkan hasil kerja dalam pelaksanaan program BSPS agar bermanfaat bagi masyarakat yang dilakukan SNVT adalah dengan mencoba meningkatkan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan kami juga percaya bahwa nantinya SNVT dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada pemerintah pusat, dan dapat mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat.

Secara konseptual hasil kerja adalah sering disebut kinerja. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang menyangkut secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Tujuan Kinerja ialah untuk mendapatkan data yang sesuai fakta dan sistematis dalam menempatkan nilai dari suatu pekerjaan, yang sifat berupa tinjauan formal dan evaluasi kinerja individu atau tugas tim dengan sasaran adanya suatu pernyataan secara spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan, dan oleh siapa sasaran yang ingin dicapai tersebut diselesaikan sifatnya dapat dihitung, prestasi yang dapat diamati dan dapat di ukur, yang mencakup pengembangan pegawai, kepuasan pegawai, keputusan kompensasi, dan keterampilan kompensasi. Dari uraian di atas maka hasil kerja dalam pelaksanaan program BSPS di SNVT Penyediaan Perumahan sudah ada, walaupun masih

belum optimal, hal ini dikarenakan masih kurangnya dana atau anggaran dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan layak huni. Sehingga SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara, berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk dapat membantu dibangun dan dibantunya biaya bagi perumahan layak huni untuk memenuhi harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan masalah yang sama terjadi di desa Dameka, Kecamatan Katikutana Selatan. Penyediaan perumahan yang layak huni membutuhkan dana yang cukup besar berdasarkan realita yang terjadi di kecamatan katikutana selatan masih banyak rumah belum sempat mendapatkan bantuan perumahan yang layak huni. Hal ini dikarenakan, anggaran yang di bantu sangat sedikit mengakibatkan hanya sebagian masyarakat yang menerima bantuan perumahan tersebut. Anggaran bantuan perumahan yang di berikan sangat sedikit mengakibatkan sejumlah penolakan yang terjadi di desa dameka. Sesuai dengan kebijakan program BPRM bahwa pemerataan adalah proses cara perbuatan pemerataan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pendapatan dalam bernegara dan bermasyarakat.

Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri (BPRM) adalah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana/ barang yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah disini adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni, sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan. Dalam kegiatan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri (BPRM), pemerintah melakukan pembinaan pelaksanaan secara berjenjang. Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud ialah berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan atau pendampingan. BPRM merupakan program pemerintah, yang mengindikasikan bahwa dana berasal dari anggaran pemerintah. Disebutkan adanya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam perencanaan pembangunan, yang menyiratkan keterlibatan pendanaan dari berbagai tingkatan pemerintahan. Sebagai program pemerintah, sangat mungkin dana BPRM dialokasikan dari APBN (jika program ini merupakan inisiatif nasional) atau APBD Kabupaten Sumba Tengah.

Berdasarkan Hasil dan sumber dari 4 poin yang dijelaskan diatas adalah program dukungan untuk rumah mandiri belum sepenuhnya berjalan dengan baik di Desa Dameka, Kecamatan Katikutana Selatan. Walaupun terdapat kerja sama yang baik antara pemerintah desa, masyarakat, dan tim fasilitator, masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya dana untuk bantuan perumahan. Hal ini mengakibatkan pembangunan rumah tidak merata dan beberapa warga masih tinggal di tempat yang tidak layak. Bantuan Pembangunan Rumah Mandiri (BPRM) dianggap sebagai langkah untuk menangani kemiskinan ekstrem, di mana individu berpenghasilan rendah tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk tempat tinggal yang layak. Perencanaan pembangunan yang efektif sangat krusial untuk menjamin bahwa program bantuan perumahan berjalan sesuai tujuan dan dapat menangani isu-isu sosial ekonomi masyarakat.

RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan daerah, dengan memperhatikan penilaian kinerja pembangunan sebelumnya, tantangan serta kesempatan yang ada di daerah, keselarasan dengan

perencanaan di tingkat nasional dan provinsi, serta harapan dan keterlibatan masyarakat. Sumber yang didapatkan dari 4 poin yang dijelaskan meliputi, hasil wawancara dengan masyarakat penerima manfaat, aparat desa, dan tim fasilitator. Observasi langsung terhadap kondisi rumah dan pelaksanaan pembangunan di Desa Dameka. Peraturan Menteri PUPR No. 13/PRT/2016 sebagai acuan standar pelaksanaan program. Teori ekonomi pembangunan dari Sukirno (2006) dan World Bank (2000) mengenai kemiskinan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data pendapatan masyarakat Desa Dameka yang menunjukkan rata-rata pendapatan rendah per KK.

Dari uraian di atas maka dalam hal memperoleh kesempatan atau pemerataan bantuan stimulan perumahan swadaya sebenarnya masyarakat ada sudah memperoleh kesempatan walaupun masih ada beberapa masyarakat yang belum mendapat kesempatan, hal ini hanyalah masalah waktu yang tepat untuk mendapat bantuan berikutnya. Walaupun pejabat/pegawai sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah dengan cara melakukan kelengkapan berkas administrasi namun hal ini belum cukup efektif untuk dapat melaksanakan program BSPS itu secara merata, dikarenakan kurangnya alokasi dana dalam program BSPS oleh karena itu dalam mengoptimalkan kebijakan mengenai penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat suntikan dana yang cukup sangat penting agar pemerataan pembangunan perumahan yang layak huni dapat dilakukan dan tepat sasaran.

KESIMPULAN

Proses pelaksanaan program bantuan pembangunan rumah mandiri di Desa Dameka Kecamatan Katikutana selatan belum sepenuhnya berjalan. Berdasarkan empat aspek dalam penentuan keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan yaitu Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi masih ada kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam hal ini adalah anggaran bantuan perumahan yang kurang. Hal ini ditandai dengan pembangunan rumah di Desa Dameka yang masih ada masyarakat yang dikategorikan sebagai rumah yang tidak layak huni dan kekurangan anggaran dalam proses pembangunan akibatnya masyarakat tidak menerima bantuan secara merata. Selain aspek Sumber daya aspek komunikasi berkaitan dengan Koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat dan tim fasilitator, aspek disposisi berkaitan dengan sikap dan tanggungjawab sebagai pelaksana, dan aspek struktur birokrasi berkaitan dengan struktur pelaksanaan kebijakan yang jelas sudah berjalan secara optimal. Oleh karena itu pelaksanaan bantuan pembangunan rumah mandiri yang terjadi di Desa Dameka belum berjalan secara optimal karena masih mengalami kendala dalam aspek sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achmadi, A., & Narkubo, C. (2005). Metode Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [2] Ardial. (2014). Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [3] Bungin, B. (2008). Penelitian Kualitatif (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana.
- [4] Bungin, B. (2017). Penelitian Kualitatif (Edisi Kedua). Jakarta: Kencana.
- [5] Digdowniseiso, K. (2019). Teori Pembangunan. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.

- [6] Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jendral Perumahan. (2021). Persiapan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Jakarta: Kementerian PUPR.
- [7] Dunn, W. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- [8] Hadari, N. (1987). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- [9] Hamidi. (2004). Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press.
- [10] Hasan, I. (2002). Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [11] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). Profil SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTT. Jakarta: Kementerian PUPR.
- [12] Maryadi, dkk. (2010). Pedoman Penulisan Skripsi FKIP. Surakarta: BP-FKIP UMS.
- [13] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). USA: Sage Publications.
- [14] Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan. Jakarta: Komputindo, Elex Media.
- [15] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No 13/PRT/2016. (2016). Tentang Pedoman Teknis.
- [16] Subarsono, A. G. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [17] Sugiyono. (2005). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- [18] Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [19] Sunarti. (2019). Buku Ajar Perumahan dan Permukiman. Semarang: Undip Press.
- [20] Suharsimi, A. (1992). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [21] Wahad, A., & Solicin. (2021). Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
- [22] Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Med Press.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN